

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kota perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dibidang hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; Perda Kota Palembang No. 6 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada penduduk Kota Palembang yang tidak mampu, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum;
 - b. Penyelenggaraan;
 - c. Asas dan Tujuan;
 - d. Ruang Lingkup;
 - e. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - f. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum;
 - g. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
 - h. Pendanaan;
 - i. Tata Cara Pengajuan Dana;
 - j. Larangan;
 - k. Ketentuan Pidana;
 - l. Ketentuan Peralihan; dan
 - m. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.
- Diundangkan pada tanggal 24 September 2012.
- CATATAN** : Peraturan Daerah Kota Palembang ini mengakomodasi ketentuan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum kepada penduduk Kota Palembang yang tidak mampu. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang/penduduk yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.